

KONFLIK KEWENANGAN DALAM PENGELOLAAN HUTAN PESISIR TINJAUAN HUKUM KEHUTANAN

Hertha Frederika Septory

Program Pascasarjana Universitas Nusa Cendana-NTT
Jln. Adisucipto, Penfui, Kota Kupang, NTT
email : herthafrederikaseptory@yahoo.co.id

Abstract

*This research find that mangrove forest are the forest and coastal resources so be regulated in Law Number 41 on 1999 and Law Number 27 on 2007. According to the principle of *lex specialis derogat legi lex generalis* and *lex posterior derogat legi lex prior* that management authority forest owned by the Ministry of Forestry should be interpreted back outside coastal areas which becomes its authority the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries.*

Keywords : Conflict, Authority, Management Of Coastal Forest And Forestry Law

Abstrak

*Penelitian ini menemukan bahwa hutan mangrove merupakan hutan dan salah satu sumber daya pesisir sehingga diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007. Menurut asas *lex specialis derogat legi lex generalis* dan *lex posteriori derogat legi lex prior* bahwa kewenangan pengelolaan hutan yang dimiliki oleh Kementerian Kehutanan harus diinterpretasi kembali di luar wilayah pesisir yang menjadi kewenangannya Kementerian Kelautan dan Perikanan.*

Kata Kunci : Konflik, Kewenangan, Pengelolaan Hutan Pesisir Dan Hukum Kehutanan

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 bahwa "Penguasaan hutan meliputi semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Pencantuman "semua hutan" dan "termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya" dalam substansi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 memiliki makna hukum bahwa hutan *mangrove* dan kekayaan alam yang terkandung di dalam hutan mangrove pun termasuk di dalamnya. Hal ini dikarenakan hutan *mangrove* diklasifikasikan sebagai hutan. Nuddin Harahab menyatakan bahwa ada beberapa definisi lain tentang hutan *mangrove* adalah hutan yang tumbuh di daerah tropis dan sub-tropis di sepanjang pantai atau estuari dan

dipengaruhi oleh pasang surut.¹Selanjutnya, berkaitan dengan wewenang Kementerian Kehutanan dalam mengelola hutan *mangrove* dan kawasan lahan hutan *mangrove* menurut Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 bahwa penguasaan hutan oleh Negara memberi wewenang kepada pemerintah (yang dalam hal ini adalah Kementerian Kehutanan) untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, menetapkan status tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan dan mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan. Salah satu wewenang yang dimiliki oleh

¹Sholahuddin Harahap, *syiar hukum*, www.hukum.unisba.ac.id. Diakses pada tanggal 25 Juli 2013.

Kementerian Kehutanan adalah menetapkan kawasan hutan *mangrove* menjadi kawasan konservasi.

Menurut Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 bahwa Kementerian Kehutanan menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok yaitu hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi. Penetapan hutan *mangrove* sebagai hutan konservasi merupakan salah satu bagian dari tiga tahapan pengukuhan kawasan hutan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan. Lebih lanjut, Pasal 24 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan mengatur bahwa Menteri Kehutanan juga berwenang menetapkan fungsi kawasan hutan berdasarkan kriteria. Dengan demikian, Menteri Kehutanan juga berwenang menetapkan fungsi kawasan hutan *mangrove* baik sebagai hutan lindung atau hutan produksi ataupun sebagai hutan konservasi.

Sesungguhnya kewenangan Kementerian Kehutanan dalam pengelolaan hutan *mangrove* yang ditegaskan beberapa ketentuan pasal dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 meliputi dari hal perencanaan sampai dengan hal pengawasan. Konflik kewenangan dalam pengelolaan hutan *mangrove* dan kawasan hutan *mangrove* muncul ketika diberlakukannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tanggal 17 Juli 2007. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 mencantumkan bahwa "Ruang lingkup pengaturan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil meliputi daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut, ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai". Dengan demikian, kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan mulai dari arah darat (kawasan hutan pesisir) sampai ke arah laut sejauh 12 mil laut yang diukur dari garis pantai. Ruang lingkup pengaturan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ini pun meliputi wilayah pesisir, di mana wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang

dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut atau dengan kata lain bahwa wilayah yang merupakan habitat hidupnya *mangrove*.²

Lebih lanjut, pasal lainnya yang memperkuat pengaturan hutan *mangrove* dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa *mangrove* merupakan salah satu sumber daya pesisir. Salah satu wewenang yang sama-sama dimiliki oleh Kementerian Kehutanan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu wewenang menetapkan kawasan hutan *mangrove* menjadi kawasan konservasi, yang diatur dalam Pasal 28 ayat (6) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 bahwa Menteri Kelautan dan Perikanan menetapkan kategori kawasan konservasi, kawasan konservasi nasional, pola dan tata cara pengelolaan kawasan konservasi dan hal lain yang dianggap penting dalam pencapaian tujuan tersebut. Hal inilah yang menimbulkan konflik kewenangan antara Kementerian Kehutanan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sesungguhnya, kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak saja meliputi penetapan kawasan hutan *mangrove* sebagai kawasan konservasi, tapi juga meliputi dari hal perencanaan sampai dengan perlindungan hutan *mangrove* dan kawasan hutan *mangrove* sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007. Dengan demikian, munculnya konflik kewenangan diantara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Kementerian Kehutanan akan tetap terjadi karena ruang lingkup berlakunya kedua undang-undang tersebut adalah pengelolaan hutan *mangrove* dan kawasan hutan *mangrove*.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder, di mana terdiri dari bahan hukum yaitu primer, sekunder dan tersier. Metode pendekatan yang digunakan adalah *Statute approach* dan *Conceptual approach*. Aspek-aspek yang diteliti adalah pengaturan hukum mengenai kewenangan dalam pengelolaan hutan *mangrove*, konflik pengaturan hukum mengenai kewenangan dalam pengelolaan hutan *mangrove* dan penyelesaian konflik kewenangan dalam

²M. Yahya Harahap, 1997, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 115.

pengelolaan hutan *mangrove*. Penelitian ini menggunakan teknik studi dokumen dan kepustakaan sebagai teknik pengumpulan bahan hukum. Teknik pengolahan bahan hukumnya adalah inventarisasi, sistematisasi, klasifikasi dan verifikasi. Bahan hukum dalam penelitian ini akan dianalisis secara yuridis deskriptif.

3 . Kerangka Teori

Menurut Immanuel Kant bahwa ada empat ciri dari negara hukum yaitu sebagai berikut :³ pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, pemisahan kekuasaan, penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan undang-undang dan adanya peradilan administrasi negara untuk menyelesaikan kasus pelanggaran hukum oleh pemerintah. Berkaitan dengan pemisahan atau pembagian kekuasaan, terdapat dua jenis yaitu secara horizontal dan vertikal. Pemisahan atau pembagian kekuasaan secara horizontal menunjukkan bahwa kekuasaan tersebut dibagi menjadi kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif⁴, sedangkan secara vertikal yaitu pembagian kekuasaan yang menimbulkan hubungan yang bersifat atasan dan bawahan, dalam artian antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pengertian kekuasaan seringkali disejajarkan dengan istilah kewenangan.

Menurut Philipus M. Hadjon bahwa istilah wewenang dengan istilah "*bevoegdheid*" dalam istilah hukum Belanda. Kedua istilah ini terdapat sedikit perbedaan yang terletak pada karakter hukumnya, yaitu istilah "*bevoegdheid*" digunakan baik dalam konsep hukum publik maupun dalam konsep hukum privat, sementara istilah wewenang atau kewenangan selalu digunakan dalam konsep hukum publik.⁵ Kewenangan yang terkandung di dalamnya hak dan kewajiban adalah Kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu (yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum tertentu). Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.⁶ Kewenangan bersumber dari atribusi, delegasi dan

mandat. Negara Indonesia selain membentuk kewenangan, juga pula membentuk lembaga negara untuk melaksanakan kewenangan yang dibuatnya tersebut, seperti kewenangan di bidang lingkungan hidup diberikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan lain-lain.

Menurut Kuntjoro Purbopranoto bahwa pemerintah dalam "arti luas" adalah kegiatan negara dalam melaksanakan kekuasaan politiknya, mencakup ketiga kekuasaan negara dalam ajaran "*trias politica*" yang digagas oleh Montesquieu yaitu kekuasaan pembentukan undang-undang (*la puissance legislative*), kekuasaan pelaksana (*la puissance executive*) dan kekuasaan peradilan (*la puissance de juger*).⁷ Selain itu juga, Nata Saputra menjernihkan pengertian istilah "pemerintah" dan "pemerintahan" dengan baik, yaitu⁸ pemerintah berarti organ yang menjalankan pemerintahan dan "pemerintahan" sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah. Di Negara Indonesia, lembaga pemerintahan yang satu dengan yang lainnya tidak secara murni berpisah, tetapi lembaga-lembaga tersebut memiliki hubungan baik secara vertikal (yaitu meliputi pengawasan, kontrol dan lain-lain) maupun hubungan horisontal (yaitu perjanjian kerjasama di antara para pejabat yang berada pada tingkat yang sama).⁹

B. Hasil dan Pembahasan

1. Konflik Kewenangan Dalam Pengelolaan Hutan Mangrove

a. Wewenang di bidang konservasi

Ada beberapa wewenang di bidang konservasi yang menimbulkan konflik kewenangan dalam pengelolaan hutan *mangrove* yaitu sebagai berikut:

- 1). Wewenang mengajukan penetapan kawasan hutan *mangrove* menjadi kawasan konservasi yaitu menurut Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan bahwa gubernur atau bupati/walikota berwenang mengajukan penetapan kawasan mangrove menjadi kawasan konservasi, sedangkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau

³Pengadilan Negeri Bandung, 2008, *Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi di Pengadilan Negeri Bandung*, Bandung, Sekretariat Pengadilan Negeri/Hub Industrial, hlm. 7-8.

⁴Agnes M. Toar, dkk, 1995, *Seri Dasar Hukum Ekonomi 2 Arbitrase di Indonesia*. Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 11.

⁵Mas Ahmad Santosa dan Anton L.P. Hutapea, 1992, *Mendayagunakan Mekanisme Alternatif penyelesaian Sengketa Lingkungan (MAPS) di Indonesia*., Jakarta, USAID dan WALHI, hlm. 3.

⁶Suyud Margono, 2000, *ADR (Alternatif Dispute Resolution and Arbitrase) Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 59.

⁷I Made Sukadana, 2012, *Mediasi Peradilan*, Jakarta Pustaka Prestasi, hlm, 188.

⁸M. Yahya Harahap, 1995, *Mencari Sistem Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Varia Peradilan, No. 21, hlm. 116-117.

Kecil menyatakan bahwa orang perseorangan, kelompok masyarakat, perguruan tinggi, lembaga penelitian, badan hukum, Kementerian Kelautan dan Perikanan atau Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota. Berdasarkan hal tersebut, maka menimbulkan konflik terkait dengan siapa yang berwenang mengajukan usulan penetapan kawasan hutan mangrove menjadi kawasan konservasi.

- 2). Wewenang menetapkan panitia tata batas yaitu menurut Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.47/Menhut-II/2010 tentang Panitia Tata Batas Kawasan Hutan bahwa Menteri Kehutanan berwenang menetapkan panitia tata batas (panitia tata batas tersebut bertugas untuk melakukan penataan batas baik di luar kawasan hutan dan fungsi kawasan hutan maupun kawasan konservasi perairan, di mana termasuk juga kawasan hutan *mangrove* yang ditetapkan menjadi kawasan konservasi), sedangkan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang menyatakan bahwa Menteri Kelautan dan Perikanan, bupati atau walikota sesuai dengan kewenangannya menetapkan panitia tata batas (panitia tata batas ini akan melakukan tata batas di kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil.
- 3). Wewenang menetapkan kawasan hutan *mangrove* menjadi kawasan konservasi yaitu menurut Pasal 24 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 bahwa Menteri Kehutanan berwenang menetapkan kawasan hutan *mangrove* menjadi kawasan konservasi (Menteri Kehutanan berwenang menetapkan semua kawasan hutan menjadi kawasan konservasi baik di tingkat nasional maupun daerah), sedangkan Pasal 28 ayat (6) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 menyatakan bahwa Menteri Kelautan dan Perikanan berwenang menetapkan kawasan hutan mangrove menjadi kawasan konservasi (Menteri Kelautan dan Perikanan hanya

menetapkan kawasan konservasi nasional). Dengan demikian, kawasan hutan mangrove yang ditetapkan menjadi kawasan konservasi di tingkat nasional dilakukan baik oleh Menteri Kehutanan maupun Menteri Kelautan dan Perikanan.

- b. Wewenang Memberikan Izin Penelitian kepada Peneliti Asing

Menurut Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 menyatakan bahwa "izin melakukan penelitian kehutanan di Indonesia dapat diberikan kepada peneliti asing dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku". Lebih lanjut, Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan menyatakan bahwa "lembaga litbang asing, peneliti asing, perguruan tinggi asing, atau badan usaha asing dapat menyelenggarakan litbang kehutanan setelah mendapatkan izin dari instansi Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan". Dengan demikian, peneliti asing yang ingin menyelenggarakan penelitian kehutanan harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Kementerian Kehutanan.

Selanjutnya, menurut Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 bahwa setiap orang asing yang melakukan penelitian di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Pemerintah. Dengan demikian, setiap peneliti asing yang ingin melakukan penelitian di wilayah pesisir (habitat hidupnya hutan mangrove), maka peneliti asing tersebut wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

- c. Wewenang Melakukan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan Mangrove

Menurut Pasal 53 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan bahwa Menteri Kehutanan, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan. Lebih lanjut, Pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan

³Indonesian Institute for Conflict Transformation (IICT), 2008, Bahan Ajar Pelatihan Mediator, Jakarta, IICT, 22 Agustus, tanpa nomor halaman.

menyatakan bahwa untuk menjamin tertibnya penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan, Menteri Kehutanan dalam melaksanakan kewenangannya melakukan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap kebijakan gubernur dan bupati/ walikota". Menurut Pasal 55 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 bahwa: (1) pengendalian meliputi kegiatan monitoring, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut, (2) kegiatan monitoring dilakukan untuk memperoleh data dan informasi, kebijakan dan pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi hutan dan (3) kegiatan evaluasi dilakukan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi hutan yang dilakukan secara periodik.

Selanjutnya, menurut Pasal 14 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2012 tentang Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil bahwa monitoring dan evaluasi rehabilitasi dilakukan oleh menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya". Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan monitoring dan evaluasi pada tahap pelaksanaan rehabilitasi hutan mangrove.

d. Wewenang Melakukan Pemantauan Atau Monitoring Kegiatan Reklamasi Di Kawasan Hutan Mangrove

Menurut Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi bahwa Menteri Kehutanan melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan teknis atas penyelenggaraan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan dan perlindungan hutan oleh

Kesatuan pengelolaan hutan lindung dan kesatuan pengelolaan hutan produksi, tapi Menteri Kehutanan dapat menugaskan gubernur untuk melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan teknis atas penyelenggaraan sebagaimana dimaksud di pada ayat (1) di atas.

Lebih lanjut, dalam Pasal 59 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.4/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Reklamasi Hutan menyatakan bahwa kegiatan pemantauan dan pembinaan teknis terhadap pelaksanaan reklamasi hutan dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali". Kegiatan pemantauan dan pembinaan teknis reklamasi tingkat pusat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial cq. Direktorat Bina Rehabilitasi Hutan dan Lahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 62 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.4/Menhut-II/2011. Lebih lanjut, diatur dalam Pasal 66 ayat (1) peraturan Menteri Kehutanan ini bahwa Direktur Bina Rehabilitasi Hutan dan Lahan atas nama Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial menugaskan Balai Pengelolaan DAS (Daerah Aliran Sungai) untuk melaksanakan pemantauan dan pembinaan teknis reklamasi, terutama dikaitkan dengan pemantauan kondisi tata air pada daerah aliran sungai yang bersangkutan, disamping pemantauan terhadap kemajuan pelaksanaan reklamasi hutan.

Selanjutnya, kegiatan pemantauan dan pembinaan teknis reklamasi tingkat daerah dilakukan oleh gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 63 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.4/Menhut-II/2011. Lebih lanjut, dalam Pasal 63 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.4/Menhut-II/2011 menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pemantauan dan pembinaan teknis Gubernur, Bupati/ Walikota menugaskan instansi teknis yang menangani urusan kehutanan dan dapat melibatkan instansi terkait".

Tugas pemantauan dan pembinaan teknis yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan yang ditunjuk oleh bupati/walikota yaitu salah satunya adalah untuk memantau perkembangan reklamasi/revegetasi.

¹⁰Ibid.

¹¹Ibid.

Hal senada juga dilakukan oleh Dinas Kehutanan yang ditunjuk oleh gubernur seperti yang diatur dalam Pasal 65 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.4/Menhut-II/2011 bahwa "Pemantauan dan pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dilakukan oleh dinas teknis yang ditunjuk oleh gubernur, untuk memantau antara lain perkembangan pelaksanaan penataan batas; pelaksanaan pengamanan kawasan hutan, perkembangan pelaksanaan penggunaan kawasan hutan dan reklamasi/revegetasi". Setelah melakukan kegiatan pemantauan reklamasi, maka hasil pemantauan tersebut harus dilaporkan.

Selanjutnya, apabila pengaturan hukum kehutanan dikaitkan dengan pengaturan hukum kelautan dan perikanan, maka menimbulkan konflik, karena dalam Pasal 31 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menyatakan bahwa "Monitoring dan evaluasi reklamasi dilakukan oleh Menteri, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, gubernur, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya". Lebih lanjut, Pasal 31 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2012 menyatakan bahwa "Monitoring dan evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap pelaksanaan reklamasi agar sesuai dengan perencanaan dan izin lingkungan". Dengan demikian, apabila diperhatikan substansi ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2012 bahwa Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, gubernur, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan reklamasi agar sesuai dengan perencanaan dan izin lingkungan. Selanjutnya, gubernur dan bupati/walikota menyampaikan laporan pelaksanaan reklamasi kepada Menteri Kelautan dan Perikanan setiap 6 (enam) bulan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan

Perikanan Republik Indonesia Nomor:17/PERMEN-KP/2013. Berdasarkan penjelasan di atas, walaupun peraturan-peraturan tersebut menggunakan kata-kata yang berbeda, tapi memiliki arti yang sama seperti monitoring yang berarti memantau, selanjutnya istilah evaluasi yang berarti menilai atau penilaian.

2. Penyelesaian Konflik Kewenangan Dalam Pengelolaan Hutan Mangrove

a. Asas Lex Specialis Derogat Legi Lex Generalis

Asas *lexspecialis derogat legi lex generalis* ini menetapkan bahwa kewenangan dalam pengelolaan hutan mangrove dimiliki oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota, sedangkan kewenangan dalam pengelolaan semua hutan yang dimiliki oleh Kementerian Kehutanan harus diinterpretasi kembali (*reinterpretation*) sebagai peraturan yang berlaku di luar wilayah pesisir (wilayah yang terdapat hutan pesisir seperti hutan mangrove) yang menjadi wewenang Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota sesuai pengaturan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007. Sesungguhnya wewenang yang dimiliki oleh Dinas Kelautan dan Perikanan telah diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian, melalui ketentuan hukum tersebut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi juga melakukan kewenangannya di wilayah pesisir (habitat hidupnya hutan mangrove) tersebut. Walaupun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah direvisi, tapi kewenangan tersebut masih tetap diatur dalam aturan yang baru yaitu dalam Pasal 18 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

b. Asas Lex Posteriori Derogat Legi Lex Priori

Asas hukum yang digunakan untuk menyelesaikan konflik kewenangan ini adalah asas *lex posteriori derogat legi lex priori*, di mana asas ini menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir

¹²Pasal 18 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹³Pasal 24 A ayat (1) UUD 1945.

¹⁴Pasal 28 UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

dan Pulau-Pulau Kecil mengenyampingkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Oleh karena itu, kewenangan Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota dalam pengelolaan hutan mangrove harus diinterpretasi kembali (reinterpretation) sebagai peraturan yang berlaku sebagai peraturan yang berlaku di luar wilayah pesisir (wilayah yang terdapat hutan pesisir seperti hutan mangrove) yang menjadi wewenang Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota sesuai pengaturan hukum menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007.

C. Simpulan dan Saran

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terdapat konflik norma dalam pengelolaan hutan mangrove antara Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana tercermin dalam beberapa yaitu Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 yang berkonflik dengan Pasal 28 ayat (6) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yang terkait dengan wewenang menetapkan kawasan hutan mangrove menjadi kawasan konservasi, serta peraturan pelaksana lainnya.
2. Pola penyesuaian konflik kewenangan dalam pengelolaan hutan mangrove dilakukan dengan menggunakan asas atau prinsip hukum yaitu asas *lex specialis derogat legi lex generalis* dan asas *lex posteriori derogat legi lex priori*.

Berdasarkan simpulan tersebut, maka disarankan bahwa:

1. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden dalam membentuk peraturan baru mengenai pengelolaan hutan mangrove, sebaiknya memperhatikan asas hukum yaitu asas *specialis derogat legi lex generalis* dan asas *lex posteriori derogat legi lex priori*.
2. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden sebelum memberlakukan suatu undang-undang harus memeriksa dan mempelajari substansi ketentuan hukum yang terdapat

dalam berbagai undang-undang secara teliti serta menghubungkan substansi ketentuan undang-undang tersebut dengan undang-undang yang sementara dibentuk, agar adanya harmonisasi hukum atau sinkronisasi hukum di antara undang-undang tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Agnes, M. Toar, dkk, 1995, *Seri Dasar Hukum Ekonomi 2 Arbitrase di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Harahap, M. Yahya, 1995, *Mencari Sistem Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Varia Peradilan, No. 21
- Harahap, M. Yahya, 1997, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Indonesian Institut for Conflict Transformation (IICT), 2008, "Bahan Ajar Pelatihan Mediator", Jakarta: IICT. 22 Agustus 2008.
- Margono, Suyud, 2000, *ADR (Alternatif Dispute Resolution and Arbitrase) Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Pengadilan Negeri Bandung, 2008, *Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi di Pengadilan Negeri Bandung*, Bandung: Sekretariat Pengadilan Negeri/Hub Industrial
- Santosa, Mas Ahmad dan Anton L.P. Hutapea, 1992, *Mendayagunakan Mekanisme Alternatif penyelesaian Sengketa Lingkungan (MAPS) di Indonesia.*, Jakarta: USAID dan WALHI
- Sholahuddin Harahap, *syiar hukum*, www.hukum.unisba.ac.id. Diakses pada tanggal 25 Juli 2013.
- Sukadana, I Made, 2012, *Mediasi Peradilan*, Jakarta: Pustaka Prestasi
- Undang-Undang Dasar 1945, 2012, Semarang: Penerbit Aneka Ilmu
- Undang-Undang RI Nomor 03 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Junaidi, Blog : <http://filerakyat.blogspot.com>. Diakses Pada Tanggal 5 April 2013.
- Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Situs : www.hukumonline.com, Diakses Pada Tanggal 5 April 2013.

¹⁵Pasal 32 UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.